

Nama : Ledy suprihatin

NIM : 2110101028

Kelas : A

Soal UAS Takehome Mata Kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

### **Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab :

Menurut saya kasus yang terjadi di atas termasuk masalah etik dan masalah hukum.

Masalah etik, dimana terdapat kasus penelantaran yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang serius dan melanggar kode etik kebidanan.

Issue etik : Bidan tidak membukakan pintu saat ada pasien dan keluarga pasien yang mendatangi tempat praktik persalinannya dengan alasan bidan sedang sakit sehingga tidak dapat menemui pasien.

Konflik : Pasien melahirkan di depan pagar rumah praktik bidan SF tanpa penanganan medis, hanya di bantu oleh warga setempat. Bidan menemuinya setelah 1 jam anaknya lahir tetapi bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan dan sulit bernapas hingga bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Penyelesaian : Seharusnya bidan bisa langsung membukakan pintu saat pasien dan keluarga pasien datang dengan menggunakan APD lengkap, memeriksakan kondisi pasien yang membutuhkan penanganan cepat, kemudian bidan bisa merujuk pasien ke rumah sakit atau PMB terdekat agar pasien segera mendapatkan penanganan lebih lanjut terkait dengan kondisinya. Bidan juga dapat memberitahukan bidan lain untuk menggantikannya saat bidan yang memiliki tempat praktik sakit yang menyebabkan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada klien seperti dalam Permenkes no 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 43 ayat 1 : "Bidan yang berhalangan sementara

dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepala puskesmas setempat.”

#### Masalah Hukum

Dalam kasus ini bidan yang bersangkutan menurut hukum telah melanggar UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- a. Pasal 58 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.”
- b. Pasal 60 huruf d yang berbunyi : “tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.”
- c. Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi : “setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.”

Bidan juga melanggar peraturan tentang kebidanan yakni dalam Permenkes no 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dalam pasal 28 huruf g yang berbunyi : “mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab :

Karena kelalaiannya baru menemui pasien setelah 1 jam bayi lahir, dan keadaan bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan dan sulit bernapas, bayi sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Dalam kasus ini bidan telah melakukan kelalaian terhadap pasien yang menjadi kewajibannya untuk melakukan pelayanan kesehatan, oleh karena itu bidan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, karena bidan memiliki tanggung jawab yang ada dalam Permenkes no 28 tahun 2017 pasal 20 ayat 2 : “Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan : a. pelayanan neonatal esensial, b. penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan, c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolaj, d. konseling dan penyuluhan.”

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab :

Menurut saya bidan SF tidak berhak mendapat perlindungan hukum. Walaupun tertera dengan jelas bahwa seorang bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa : “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.”. Tetapi bidan SF tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang menjadikan bidan SF tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab :

Bidan hendaknya menemui terlebih dahulu pasien dan keluarga pasien yang datang ke tempat praktik mandirinya, kemudian menhelaskan kepada keluarga pasien bahwa dirinya tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dikarenakan sakit yang mungkin bisa menular kepada pasien. Bidan dapat merujuk pasien ke rumah sakit atau menganjurkan pasien untuk datang ke tempat praktik bidan yang terdekat atau bidan dapat menghubungi teman sejawatnya yang terdekat dari tempat praktik mandirinya untuk datang untuk membantunya memberi penanganan dan pelayanan kesehatan kepada pasien. Jika bidan benar-benar sedang sakit sebaiknya memberitahukan bidan lain untuk menggantikannya selama bidan yang memiliki tempat praktik sakit dan benar-benar tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada klien, namun bidan yang bertugas menggantikannya harus memiliki SIPB dan STRB yang aktif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yaitu:

- a. Permenkes no. 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 43 ayat 1 : “Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepala puskesmas setempat.”
- b. Permenkes no. 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 43 ayat 2 : “Bidan pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB di tempat tersebut.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan, bidan harus bersifat professional dan senantiasa mengedepankan keselamatan pasien, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ataupun tenaga kesehatan lainnya, serta meminimalkan terjadinya halhal yang tidak diinginkan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab :

Bidan adalah salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan berkesinambungan dan paripurna. Maknanya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan). Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/ 149/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan pengertian bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya profesi bidan harus dilakukan oleh perempuan, karena tugas bidan antara lain memberikan pelayanan kebidanan dan pelayanan reproduksi perempuan. Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya di samping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan). Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan.

Malpraktik dapat disebabkan karena sikap/perilaku yang tak acuh, lalai atau kurang keterampilan/ketelitian dalam menjalankan kewajiban profesional; melakukan perbuatan atau salah dengan sengaja; atau menjalankan praktik yang tidak legal atau tidak etis.<sup>4</sup> Malpraktik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat mengakibatkan penderitaan bahkan kematian pada pasien. Malpraktik di bidang kesehatan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: (a) memberikan pelayanan tidak sesuai standar profesi; (b) tidak mengikuti kemajuan IPTEK di bidang kesehatan yang berlaku umum di lingkungan profesi kesehatan; (c) melakukan kelalaian karena kekuranghati-hatian dalam melakukan pelayanan kesehatan; dan (d) melakukan Tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Luasnya lingkup pelayanan kebidanan yang meliputi pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuh sesuai kewenangannya serta melaksanakan kegawatdaruratan, maka dalam menjalankan tugas perlu adanya standar pelayanan agar tindakan medis yang dilakukan mencapai hasil yang baik. Ada dua puluh empat ruang lingkup standar pelayanan bidan yang meliputi: (1) standar pelayanan umum (dua standar); (2) standar pelayanan antenatal (enam standar); (3) standar pertolongan persalinan (empat standar); (4) standar pelayanan nifas (tiga standar); dan (5) standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatal (sembilan standar).

Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa bidan telah lalai dalam memberikan penanganan kepada bayi baru lahir karena sudah jelas bayi lahir dengan berat badan yang rendah yaitu 1900 gram. Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang beresiko tinggi karena mempunyai kesakitan dan kematian lebih besar yang dikaitkan dengan kelahiran dan penyesuaian setelah lahir. Bayi dengan BBLR membutuhkan penanganan khusus salah satunya yakni di unit perawatan intensif neonatal (NICU). Namun pada kasus diatas bidan tidak melakukan tindakan rujukan kepada bayi tersebut sehingga menyebabkan bayi meninggal dunia. Sementara itu bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Seorang bidan yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur kelalaian berat yang berakibat fatal atau serius. Sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP, Pasal 360, Pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari bidan. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan hanya menjelaskan apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan berupa kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun namun bila pasien mengalami kematian maka tenaga kesehatan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Serta Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai ganti rugi yang harus didapat oleh pasien apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

## REFERENSI

### Buku

Suryani, Etti. 2020. *Bayi Berat Lahir Rendah Dan Penatalaksanaannya*. Jawa Timur: Strada Press.

### Jurnal

Sumbang, Rezky Fransilya. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan*. Jurnal Hukum dan Kesehatan Vol. 1 No. 1 Maret-September 2021.

Barhaspati, Kadek Yogi. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan Dan Perawat*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020, hlm. 1-11.

Tuningsih, R.A. Antari Inaka. 2021. *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan*. Mimbar Hukum Vol. 24, No. 2, Juni 2012, Halaman 187-375.

### Website

Djami, Moudy E. 2017. *Menghadapi Masalah Etika Dalam Memberikan Asuhan Kebidanan*. Diakses di <https://moudyamo.wordpress.com/2017/11/05/menghadapi-masalah-etika-dalam-memberikan-asuhan-kebidanan/> pada tanggal 29 Juli 2022.

### Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.